



PUTUSAN

NOMOR 616/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ALKA MULIA TRANS, yang diwakili oleh Johny Scirman selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.3A Ruko 2, Kebayoran Lama Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Surya Bakti Batubara, SH. MM, Palti Hutagaol, SH, Robert Paruhum Siahaan, SH, dan Sumuang Manullang SH dari Kantor SURYA BATUBARA & ASSOCIATES LAW FIRM, berkantor di Wisma Intra Asia Gedung Annex 1 Lt. 2, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.58, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2014 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** ;

M E L A W A N

PT. JAMPA INDOTAMA, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 327 D Rt. 008 Rw. 04 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Guntur Daso, SH dan Christian Rudolf Hutapea, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Malauw & Associates beralamat di Jend Sudirman Bintaro Trade Center (BTC) Bintaro Jaya Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSİ / PENGUGAT REKONPENSİ** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2013 dengan nomor : 35/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Expedisi Domestic (**Bukti P-1**);
2. Bahwa, pada tanggal 16 November 2011 (**Bukti P-2**), Penggugat mengirimkan surat penawaran kepada Tergugat sehubungan dengan adanya keinginan Tergugat untuk mengangkut barang/material dari Jakarta ke Singkawang, Kalimantan Barat;
3. Bahwa, berdasarkan surat penawaran Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Surat Perintah Kerja, tertanggal 21 November 2011 (**Bukti P-3**) kepada Penggugat, untuk mengangkut barang/material ke Singkawang, Kalimantan Barat, berupa :
 1. Material tower (dari PT.Bukaka dan PT. Armindo), sebanyak 488.330,82 Kg;
 2. Insulator (dari PT. Leuseur), sebanyak 30 M3;
 3. Fitting HW (dari PT. Iradat Aman), sebanyak 60 M3;
4. Bahwa, dalam Surat Perintah Kerja (*Vide : Bukti P-3*) tersebut, Tergugat telah menyetujui harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat, yakni bahwa total ongkos/biaya pengangkutan barang/material dari Jakarta ke Singkawang tersebut adalah sebesar Rp.767.500.000,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, dalam perjalanan pengangkutan barang/material tersebut ke Singkawang, Tergugat meminta secara lisan agar Penggugat mengirimkan sebahagian dari barang/material tersebut ke Bengkayang dan berjanji akan membayar tambahan ongkos/biaya pengangkutannya;
6. Bahwa, walaupun permintaan tersebut di luar Surat Perintah Kerja, tertanggal 21 November 2011 (*Vide : Bukti P-3*), Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan permintaan tersebut, mengingat hubungan bisnis dan saling percaya yang telah terjalin selama ini;

7. Bahwa, Penggugat telah berkali-kali meminta agar Tergugat menuangkan permintaan pengiriman sebahagian dari barang/material ke Bengkulu tersebut ke dalam sebuah surat, namun hingga saat ini permintaan tersebut tidak pernah dilaksanakan Tergugat;
8. Bahwa, kemudian, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa tambahan ongkos/biaya pengangkutan ke Bengkulu adalah sebesar Rp.232.155.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pengangkutan barang/material tersebut ke Singkawang dan Bengkulu, dan menyerahkannya kepada Tergugat, selanjutnya oleh Tergugat diserahkan kepada PT. Alhas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Material tanggal 22 Februari 2012 (**Bukti P-4**) dan kepada PT. Karya Mitra Nugraha sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Material tanggal 22 Februari 2012 (**Bukti P-5**);
10. Bahwa, setelah Penggugat selesai mengangkut dan menyerahkan seluruh barang/material tujuan Singkawang dan Bengkulu tersebut, Penggugat mengirimkan Performa Invoice kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2012, sebesar Rp.767.500.000,-, ditambah ongkos/biaya pengangkutan barang/material ke Bengkulu sebesar Rp. 232.155.000,- dan PPN sebesar Rp.99.965.500,-, sehingga total kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.099.620.500,- (Satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) (**Bukti P-6**);
11. Bahwa, dari total kewajiban Tergugat tersebut, hingga saat ini, Tergugat hanya membayar sebesar Rp.464.972.177,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.634.648.323,- (Enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Hal 3 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, seharusnya Tergugat membayar seluruh ongkos/biaya pengangkutan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya dua minggu setelah Performa Invoice, tanggal 24 Februari 2012 (*Vide : Bukti P-6*), namun, walaupun Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat memenuhi kewajibannya, Tergugat tidak bersedia memenuhinya dengan mengemukakan berbagai macam alasan;

13. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar sisa ongkos/biaya pengangkutan tersebut kepada Penggugat yang telah sempurna melaksanakan prestasi, adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi;

14. Bahwa, Wanprestasi Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa :

1. Sisa ongkos/biaya untuk pengangkutan barang/material ke Singkawang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.767.500.000,- - Rp.464.972.177,- = Rp.302.527.823,- (Tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
2. Ongkos/biaya tambahan untuk pengangkutan barang/material ke Bengkayang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.232.155.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. PPN sebesar Rp.99.965.500,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Bunga 3 % (tiga prosen) per-bulan dari sisa ongkos/biaya pengangkutan barang/material ke Singkawang dan ke Bengkayang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2012 s/d. Desember 2012 = $3 \% \times \text{Rp.634.648.323,-} \times 9 \text{ bulan}$ = Rp.171.355.047,2,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah dua sen);

Total seluruhnya : $\text{Rp.302.527.823,-} + \text{Rp.232.155.000,-} + \text{Rp.99.965.500,-}$
 $+ \text{Rp.171.355.047,2,-} = \text{Rp.806.003.370,2,-}$ (Delapan ratus enam juta tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dua sen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, yang terletak di Jalan Cipaku V No 26, Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
15. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon perkenan agar putusan perkara ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (Uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan prestasi;
3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa :
 1. Sisa ongkos/biaya untuk pengangkutan barang/material ke Singkawang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.767.500.000,- - Rp.464.972.177,- = Rp.302.527.823,- (Tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 2. Ongkos/biaya tambahan untuk pengangkutan barang/material ke Bengkayang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.232.155.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. PPN sebesar Rp.99.965.500,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 4. Bunga 3 % (tiga prosen) per-bulan dari sisa ongkos/biaya pengangkutan barang/material ke Singkawang dan ke Bengkayang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada

Hal 5 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2012 s/d. Desember 2012 = $3\% \times \text{Rp.}634.648.323,- \times 9 \text{ bulan}$
= $\text{Rp.}171.355.047,2,-$ (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah dua sen);

Total seluruhnya : $\text{Rp.}302.527.823,- + \text{Rp.}232.155.000,- + \text{Rp.}99.965.500,- + \text{Rp.}171.355.047,2,- = \text{Rp.}806.003.370,2,-$ (Delapan ratus enam juta tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dua sen);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik PT. Jampa Indotama (Tergugat), yang terletak di Jalan Cipaku V No 26 Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uit voerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Sela Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadil perkara tersebut ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) .

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklard) ;

DALAM KONPENSI /REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 727.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 02 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 07 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2015 , tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas

Hal 7 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.. tanggal 3 Maret 2014, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pokok-pokok keberatan Pembanding adalah mengenai sikap judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyalahi hukum pembuktian, yakni mengkonstatir fakta sekaligus mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan upaya perdamaian yang gagal antara Pembanding dan Terbanding ;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada putusan halaman 40, yang berbunyi :
 - “Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi tergugat tentang tidak berhaknya Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (Exceptio non Adimpleti contractus), Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam surat Penggugat pada tanggal 2 April 2011, Penggugat sendiri bersedia mengganti atas kerugian yang timbul terhadap tergugat , baik berupa kehilangan barang dan biaya sortir dengan menanggung renting bersama sampai jumlah maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa hasil pertemuan antara Tergugat dengan pengguat pada tanggal 29 maret 2012 dikantor tergugat telah disampaikan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK tanggal 21 Nopember 2011. Khususnya menyangkut asuransi atas pengiriman barang tersebut, maka penggugat bertanggung jawab atas kekurangan jumlah barang yang di terima tersebut dan menyampaikan kepada penggugat kerugian atas sortir dan beban biaya sortir dengan jumlah Rp. 325.332.823,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana surat Tergugat pada tanggal 04 April 2012 No. 095/JI-Srt /IV-2012, Perihal : tanggapan atas surat PT. Alka Mulia Trans tanggal 02 April 2012 (Bukti T. 3) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai exception non Adimpleti contractus adalah beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan (diterima) ;
- Bahwa, adapun keberatan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, bukti surat ter-“tanggal 2 April 2011” tidak ada dalam berkas perkara ini, yang ada dan benar adalah surat ber-“tanggal 2 April 2012 (Vide : Bukti T-8a, halaman 32 Putusan);
 - Bahwa, bukti surat ter-tanggal 04 April 2012 Nomor : 095/JI-Srt/IV-2012” bukan bukti yang berkode “Bukti T-3”, melainkan ber-kode “Bukti T-8b” (Vide: halaman 32 Putusan);
 - Bahwa kedua bukti surat (T-8a dan T-8b) tersebut adalah surat yang diterbitkan oleh Pembanding dan Terbanding dalam rangka untuk melakukan upaya kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah mengupayakan kesepakatan/perdamaian, namun gagal, dan di dalam proses pengupayakan perdamaian tersebut, Pembanding telah mengeluarkan Surat tertanggal 02 April 2012 (Bukti T-8b);
 - sebagaimana lengkapnya terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding dahulu Tergugat sependapat terhadap pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 3 Maret 2014, karena :

Selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, dikutip sebagai berikut :

- "Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi tergugat tentang tidak berhak nya Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (Exceptio non Adimpleti contractus), Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam surat Penggugat pada tanggal 2 April 2011, Penggugat sendiri bersedia mengganti atas kerugian yang timbul terhadap Tergugat , baik berupa kehilangan barang dan biaya sortir dengan menanggung renting bersama sampai jumlah maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) ;
- Bahwa hasil pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 29 maret 2012 di kantor tergugat telah disampaikan sesuai SPK tanggal 21 Nopember 2011. Khususnya menyangkut asuransi atas pengiriman barang tersebut , maka penggugat bertanggung jawab atas kekurangan jumlah barang yang di terima tersebut dan menyampaikan kepada penggugat kerugian atas sortir dan beban biaya sortir dengan jumlah Rp. 325.332.823,- (tiga ratus duapuluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana surat Tergugat pada tanggal 04 April 2012 No. 095/JI-Srt /IV-2012, Perihal : tanggapan atas surat PT. Alka Mulia Trans tanggal 02 April 2012
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak berhak menggugat, apabila Pembanding/ Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (exception non adimpleti contractus) :
- Bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat pada pokoknya mengklaim Terbanding/Tergugat telah berbuat ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perintah Keja (SPK) tertanggal 21 November 2011 sebagai landasan perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanprestasi dalam gugatan Pembanding/Penggugat karena Pembanding/Penggugat mendalilkan selaku perusahaan yang bergerak dalam jasa pengangkutan telah menyelesaikan pekerjaan pengangkutan barang/material milik Terbanding/Tergugat yang dikirim ke Singkawang-Bengkayang dan meminta sisa pembayaran dari nilai SPK tertanggal 21 November 2011 yaitu sebesar Rp. 302.527.823,- (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ditambah klaim biaya tambahan penangkutan barang / material milik Terbanding/Tergugat ke Bengkayang sebesar Rp. 232.155.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah - (additional cost) sehingga total kewajiban Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/ Penggugat adalah sebesar Rp. 634.648.323,- (enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Terbanding/Tergugat menyampaikan bukti T-8a dan T-8b tersenut adalah untuk membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian. Selanjutnya bukti T-8a dan T-8b tersebut bukan merupakan upaya kesepakatan dan / atau perdamaian, melainkan bukti T-8a (Surat dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat) adalah klarifikasi atas complain pihak Terbanding/Tergugat atas hilangnya barang/material yang seharusnya dibawa ke gudang milik Terbanding/Tergugat, dimana dalam surat tersebut juga pihak Pembanding/Penggugat bersedia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding/Tergugat. Bahwa atas bukti tersebut (bukti T-8a) Terbanding/Tergugat menjawab dengan bukti T-8b, yang pada pokok poinnya adalah tetap meminta pertanggungjawaban dari Pembanding/Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan antara Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Maret 2012 di kantor PT. Jampa Indomata (Terbanding/Tergugat);
- sebagaimana lengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 September

Hal 11 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan hukum tersebut dipandang sudah tepat dan benar, serta diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding :

Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi didalam memori banding dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak ada hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali karena merupakan pengulangan yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **25 JANUARI 2016** oleh Kami **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 616/PEN/PDT/2015/PT.DKI tanggal 16 Desember 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

2. **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Hal 13 dari 14 hal put. No.616/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)